



**KEPUTUSAN
WALINAGARITALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 10 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

**NAGARI TALANG BINJAI KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALINAGARI TALANG BINJAI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Permbangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Talang Binjai yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di kabupaten/Kota Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1,000 hari pertama kehidupan;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan huruf e , maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa/Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten/Kota Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Nagari Talang Binjai Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

Nama	: ANA ZUNITA
NIK	: 35250341108*****
Alamat	: Kampung Lebak Balam
Tempat/Tanggal Lahir	: Gresik, 01-10-1989
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pendidikan	: S1
Unsur	: Kader Pembangunan Manusia

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa/Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten/Kota Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa/Nagari Talang Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten/Kota Pesisir Selatan. tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- b. Mendorong Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes

untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting

- d. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD , Kader Posyandu dan Aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di desa , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 2. Integrasi Konseling Gizi ,
 3. Air Bersih dan Sanitasi
 4. Perlindungan Sosial,
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala desa/Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di Lapangan

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Nagari Talang BinjaiKecamatanSilaut Kabupaten Pesisir Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Nagari Talang BinjaiKecamatan SilautKabupaten/Kota Pesisir Selatan;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Talang Binjai
pada tanggal :04 Januari 2021

WALI NAGARI TALANG BINJAI

